



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di _____, berdasarkan domisili elektronik dengan email.ettaliliettalili@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan _____, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 08 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0152/006/VI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA _____, Kabupaten Soppeng, tanggal 11 Juni 2019;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.28/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon di ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 5 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2024 disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon memiliki sifat keras kepala dan sering berkata kasar kepada Pemohon walaupun masalah sepele sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami;
 - 4.2. Termohon menyuruh Pemohon mengurus surat cerai tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3. Termohon tidak ada rasa hormat Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada tanggal 21 Agustus 2024 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.28/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai perkara di daftarkan kurang lebih 4 (empat) bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon bahwa sesuai penyempurnaan Sema Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan sehingga

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.28/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut tidak beralasan hukum sehingga perkara tersebut tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1446 *Hijriah* oleh .., sebagai Ketua Majelis, dan .., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastang, S. Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.28/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Penggandaan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp234.000,00

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.28/Pdt.G/2025/PA.Wsp